



**P U T U S A N**

**NOMOR : 16/PDT/2011/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA ”**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH** di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Hi ABDULLAH BATALIPU** : Pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Buol (Dahulu sebagai Penanggung jawab kegiatan Operasional Toko Bunga Sawit), Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok I Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol ;
- 2. Ir. OBED PALAJUKAN** : Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM (Dahulu sebagai Pelaksana Harian Ketua Pada Kegiatan Operasional SPH-SPSI Dan Kegiatan pada Toko Bunga Sawit), jenis Kelamin Laki laki, Alamat Mess Karyawan PT. HIP/CCM, Desa Modo, Kecamatan Bukal Kabupaten Buol
- 3. M. RIZAL A.A, SP.,** : Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM Kabupaten Buol (Dahulu sebagai Penanggungjawab kegiatan operasional mulai dari barang masuk dan keluar dari di Toko Bunga Sawit serta menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat pengeluaran barang tersebut) jenis Kelamin Laki laki, Alamat Mess Karyawan



PT. HIP/CCM, Desa Modo, Kecamatan Bukal

Kabupaten Buol ;

**4. RAMLI SUWAYDI, SE.,** : Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM Kabupaten

Buol (Dahulu sebagai Pemegang kas Toko

Bunga Sawit dan melakukan penerimaan uang

hasil potongan pekerja pada kasir perusahaan

serta pembuatan laporan keuangan untuk tiap

bulannya) jenis Kelamin Laki laki, Alamat Mess

Karyawan PT. HIP/CCM, Desa Modo,

Kecamatan Bukal Kabupaten Buol ;

**5. FERRY BUDIYANTO M.,** : Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM Kabupaten

Buol (Dahulu sebagai membantu Bendahara

Umum dalam menyelesaikan Tugas dan

menganti sementara Apabila Bendahara

Umum melaksanakan tugas lain di Toko Bunga

Sawit), kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh

kuasa Hukumnya ALWI SAINI,SH Advokat dan,

Konsultan Hukum Buol berkedudukan hukum

di Jalan Cendrawasih No.84 Kelurahan

Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli

Toli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 Maret 2010 untuk, selanjutnya

disebut sebagai :

**PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I,II,**

**IV,V dan VI :**

**MELAWAN**



**LAURENTIA ELLY NURDIN** : Umur 47 Tahun, Pekerjaan Dokter/Swasta

tinggal di Kelurahan Buol Kecamatan  
Lipunoto Kabupaten Buol dalam hal ini diwakili  
oleh kuasa Hukumnya IDRIS LAMPEDU,  
Advokat dan, Konsultan Hukum Buol  
berkedudukan hukum di Jalan. M.A Turungku  
No.63, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau,  
Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 14 Oktober 2010 untuk,  
selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING  
semula PENGGUGAT ;**

**D a n**

**FAIZAL ALUI, SP** : Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM Kabupaten  
Buol (Dahulu sebagai Penanggungjawab  
Orderan serta pembelian barang dan  
pembayaran ke suplier Toko Bunga Sawit),  
selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang  
duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Buol  
tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Buol. dalam perkara antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari  
para Tergugat tersebut diatas ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat adalah penanggung jawab dari Toko Bunga Sawit ;
3. Menyatakan para Tergugat tidak menepati janji (tidak membayar hutangnya) ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang Toko Bunga Sawit kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.082.000.098,- (satu milyar delapan puluh dua juta sembilan puluh delapan rupiah )** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Hutang pokok sebesar Rp. 849.960.800,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
  - b. Hasil Usaha Toko sebesar 1,3% selama 21 bulan sebesar Rp. 232.039.298,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah ) ;
5. Menetapkan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Buol adalah sah dan berharga ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara keseluruhan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditetapkan sebesar Rp. 634.000,-(Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Mengingat, relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN.Buol kepada Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

Mengingat, akan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Buol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 November 2010 dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 22 November 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 07 Februari 2011 dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 10 Maret 2011 dan 17 Maret 2011 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2010 dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II,IV,V dan VI, diluar hadirnya Tergugat III selanjutnya Kuasa Tergugat I,II,IV,V dan VI mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2010, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN,Buol, tertanggal 06 Oktober 2010, yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI serta kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka ternyata dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Buol tanggal 6 Oktober 2010 dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI berada dipihak yang kalah maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Buol, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2011** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BASUKI D.S, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis,  
**LAURENSIUS SIBARANI, SH** dan **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tengah tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 16/PDT/ 2011/PT.PALU, dan dibantu oleh  
**MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-  
pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

**BASUKI D.S, SH**

TTD

PANITERA PENGGANTI

**H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH**

TTD

**MARIATI, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.150.000,-</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**  
NIP. 040035624

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)